

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang dikaruniai kelebihan untuk menggunakan akal pikirannya secara intelektual berdasarkan insting dan fungsi rasional dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik secara individu maupun berkelompok. Al-Qur'an sendiri menyebut manusia sebagai '*nas*' atau '*insan*', yang berarti makhluk yang memiliki lingkup kehidupan secara jasmani dan rohani serta dibekali potensi untuk mencapai tujuan hidupnya sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab kepada sesamanya dan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*zoon politicon*).<sup>1</sup>

Kemampuan yang dimiliki seorang individu dalam mengelola akal pikiran secara intelektual dalam konteks Hak Cipta menjadikannya sebagai seorang Pencipta, yakni sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC) adalah seorang yang menghasilkan suatu bentuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan inspirasi, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam wujud nyata yang bersifat khas dan pribadi.

---

<sup>1</sup> Siti Khasinah, 'Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat' *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 13, No. 2, UIN Ar-Raniry, 2019, hlm 302-304.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC, yang disebut dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang melekat secara otomatis kepada Pencipta atas karya ciptanya yang telah difiksasikan berdasarkan keaslian pemikiran dan orisinalitas ide tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari fiksasi sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan pada Pasal 1 angka 13 UUHC adalah kegiatan yang dilakukan untuk merekam ide dan gagasan Pencipta yang masih bersifat abstrak dan menyalurkannya kedalam suatu media yang konkret (*tangible media*) agar dapat dilihat, didengar, digandakan, dan dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

Bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan Pasal 40 UUHC diantaranya mencakup bentuk-bentuk karya cipta seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, lagu, musik, gambar, lukisan, kaligrafi, karya seni batik, potret, sinematografi, terjemahan, adaptasi, permainan video, dan program komputer. Adapun ciptaan berbentuk gambar sebagaimana dijelaskan lebih lanjut melalui Penjelasan Pasal 40 huruf F UUHC antara lain ialah sketsa, motif, logo, diagram, unsur warna dan bentuk huruf indah.

UUHC secara umum telah memberikan penjelasan mengenai 2 (dua) cara perolehan perlindungan Hak Cipta terhadap suatu karya, yakni secara otomatis setelah ciptaan berhasil diwujudkan dan secara konstitutif melalui pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perlindungan Hak Cipta

secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif merupakan bentuk perlindungan yang memberikan anggapan bahwa setelah berhasil menciptakan karyanya, Pencipta mendeklarasikan karya tersebut melalui kegiatan pengumuman dan publikasi baik secara tradisional maupun menggunakan media elektronik sehingga keberadaan ciptaan tersebut dapat diketahui oleh publik.

Asas perlindungan Hak Cipta secara umum berpokok pada pengakuan hak eksklusif Pencipta untuk mengelola karya ciptanya secara bebas tanpa intervensi dari pihak lain. Hal ini merupakan implementasi dan bentuk nyata dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi : ‘Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya’. Ketentuan ini menuntut adanya jaminan perlindungan terhadap suatu karya cipta sebagai hasil dari kemampuan intelektual seorang individu beserta segala manfaat yang timbul dari karya tersebut baik secara moral maupun ekonomi.<sup>2</sup>

Perlindungan Hak Cipta pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi segala kepentingan Pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Michael Rushton memaparkan terdapat 4 aspek penting yang dilindungi sebagai hak moral Pencipta, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan atas karya mereka (*paternity*), hak untuk melindungi integritasnya sebagai seorang Pencipta

---

<sup>2</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hlm.22-25.

(*integrity*), hak untuk menerbitkan ciptaan (*disclosure*), dan hak untuk menarik karya dari peredaran (*withdrawal*). Sementara itu dalam segi ekonomi, seorang Pencipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui kegiatan seperti distribusi, penerbitan, penggandaan dan penyewaan atas karya mereka.<sup>3</sup>

Perlindungan Hak Cipta juga bertujuan untuk melindungi beberapa hal lain terkait hak moral dan ekonomi Pencipta, yakni mencakup (1) Kebebasan Pencipta untuk mempublikasikan karyanya di berbagai media yang ada, (2) Menghasilkan produk lain berdasarkan karya ciptanya tersebut seperti pernak-pernik atau *merchandise*, (3) Menggunakan karya sebagai alat untuk mengambil keuntungan dengan cara yang wajar tanpa mengurangi dan mencederai hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang lain, dan (4) Bentuk-bentuk karya cipta baru lainnya yang terlahir karena adanya bantuan dari perkembangan teknologi.<sup>4</sup>

Tim Lindsey disisi lain menegaskan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak hanya bertujuan melindungi hak moral dan ekonomi Pencipta atas suatu ciptaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi nilai dan etika yang terkandung dalam suatu karya agar terhindar dari kegiatan yang mencederai kepentingan Pencipta sebagai individu yang memiliki integritas dan kecerdasan intelektual. Dengan kata lain, Hak Cipta berperan penting dalam menjaga

---

<sup>3</sup> Michael Rushton, 'The Moral Rights of Artist: Droit Moral ou Droit Pécuniaire?', *Journal of Cultural Economics*, Vol 22, No.1, 1998, hlm. 16.

<sup>4</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Hakim Barkatullah, M. Yasir Said, 'The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution : Indonesia Case', *Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 26, No.2 Desember, 2019, hlm 125-126.

reputasi pencipta dan memastikan bahwa karyanya dihargai dalam konteks yang sesuai.

Lebih lanjut, perlindungan Hak Cipta sejatinya dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada Pencipta agar terus berinovasi serta mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, Pencipta merasa lebih aman untuk bereksperimen dan menciptakan karya-karya baru yang memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kualitas seni serta ilmu pengetahuan. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta tidak hanya berfungsi sebagai dinding yang membatasi karya Pencipta dari penggunaan yang tidak sah, namun juga mendukung pertumbuhan kreativitas dan profesionalisme di kalangan Pencipta.<sup>5</sup>

Selain fungsi dan tujuan perlindungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Hak Cipta juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan (*recovery*) atas seluruh sumber daya yang telah diinvestasikan oleh Pencipta disamping juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas keberhasilan Pencipta dalam menciptakan suatu karya. Dalam cakupan yang lebih luas, perlindungan Hak Cipta tidak hanya melindungi kepentingan Penciptanya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang menjamin kualitas dan kelayakan ciptaan agar dapat dimanfaatkan dengan aman oleh masyarakat luas.<sup>6</sup>

Sketsa sebagai salah satu karya cipta berbentuk gambar, seringkali kurang mendapatkan perhatian jika dibandingkan dengan karya-karya lain yang besar

---

<sup>5</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumni, Ctk. Kelima, Bandung, 2013, hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Penerbit Setara Press, Ctk. Pertama, Malang, 2017, hlm. 8.

dan kompleks. Namun kenyataannya, meskipun dikatakan sebagai karya yang sederhana dan tidak utuh (*temporary*), sebuah sketsa justru memainkan peran yang krusial dalam proses penciptaan. Sebagai media untuk menangkap ide dan gagasan Pencipta, sketsa menjadi langkah fundamental yang memungkinkan Pencipta mengeksplorasi kreativitas mereka sebelum menghasilkan sebuah karya akhir yang kompleks.

Sketsa yang diunggah dan tergabung kedalam sebuah konten berhak cipta di Instagram dapat dikategorikan sebagai bentuk Informasi Elektronik yakni sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada bentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telekopi, telegram, *electronic data interchange (EDI)*, tanda, huruf, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlindungan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut selanjutnya diatur melalui ketentuan dalam Pasal 25 UU ITE yang berbunyi : ‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan’.

Kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini tidak hanya menggeser kebutuhan manusia untuk melakukan interaksi secara langsung, namun juga

menciptakan suatu kondisi dimana eksploitasi karya terjadi secara terus-menerus sehingga melahirkan karakteristik masyarakat yang abai akan integritas serta kepentingan individu Pencipta atas ciptaannya. Karenanya, perlindungan Hak Cipta terutama dalam dunia modern tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan Pencipta atas karya ciptanya, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsepsi Hak Cipta guna mencegah praktik perdagangan yang bersifat curang.<sup>7</sup>

Perlindungan Hak Cipta pada sketsa memiliki tujuan utama untuk mencegah adanya upaya penyalinan, modifikasi dan pengalihwujudan karya tanpa persetujuan dari Pencipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik secara moral maupun ekonomi. Pelanggaran terhadap penggunaan sketsa tanpa izin ini sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/Pn Jkt.Pst. Dalam perkara ini, pihak PT. Grand Indonesia selaku pengelola pusat perbelanjaan komersil telah dengan sengaja menciptakan logo perusahaan menggunakan realisasi dari ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang milik Henk Ngantung yang dibuat pada tahun 1962. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara moral, namun juga kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh hilangnya potensi pendapatan dari penggunaan sketsa yang seharusnya memberikan keuntungan bagi Henk Ngantung selaku Pencipta.

---

<sup>7</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 22.

Kasus tersebut menjadi cerminan akan pentingnya perlindungan Hak Cipta terutama terhadap sketsa sebagai ciptaan yang berpotensi sebagai awal dari terciptanya karya lain. Sketsa yang tercipta dari kemampuan intelektual seorang Pencipta seharusnya mendapatkan perhatian serta pengakuan yang layak sebagaimana karya-karya besar dan kompleks lainnya. Dengan demikian, perlindungan ini tidak hanya menjamin hak-hak yang dimiliki Pencipta terhadap sketsa yang mereka buat, tetapi juga sebagai upaya menghargai proses kreatif dan kerja keras seorang Pencipta.

Kehadiran media sosial sebagai ruang publik atau *public space* tidak semerta-merta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menggunakan konten yang tersedia secara bebas tanpa melihat kepentingan Pencipta sebagai pemilik dari konten berhak cipta tersebut. Sebagai bagian dari proses mewujudkan suatu karya cipta, perlindungan Hak Cipta atas sketsa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pencipta atas suatu ciptaan yang berpotensi menjadi pintu bagi terciptanya bentuk karya cipta lainnya.

Perlindungan Hak Cipta atas sketsa sebagai konten berhak cipta dalam lingkup digital bertujuan untuk membatasi kemudahan akses terhadap kekayaan intelektual yang diunggah agar tidak disalin dan diinterpretasikan tanpa izin oleh pihak lain dengan cara serta tujuan yang tidak sesuai dengan ide serta gagasan utama pencipta guna mendapatkan keuntungan secara moral maupun ekonomi. Digitalisasi dan modifikasi sketsa tidak otomatis menjadikan karya tersebut sebagai karya baru yang dilindungi, kecuali jika dalam proses interpretasi tersebut terdapat unsur kebaruan dan tambahan elemen yang

memperlihatkan kreasi dan inovasi baru dari pencipta. Dengan demikian, Hak Cipta tetap berlaku dan melindungi karya asli, dan setiap karya turunan harus memenuhi unsur keaslian dan keunikan agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak.<sup>8</sup>

Segala bentuk karya yang diciptakan Pencipta adalah hasil dari ide dan kreativitas yang unik dan bersifat khas. Oleh karena itu, penting bagi sistem perlindungan Hak Cipta untuk menjamin bahwa hasil karya tersebut tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi orang lain. Tanpa perlindungan yang memadai, Pencipta berisiko mengalami kerugian secara moral dan ekonomi serta kehilangan motivasi untuk berkreasi. Melalui upaya menjaga integritas terhadap karya yang diciptakan, perlindungan Hak Cipta di lingkungan digital tidak hanya melindungi kepentingan Pencipta, tetapi juga mendukung kehidupan sosial yang menghargai kreativitas dan inovasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem deklaratif terhadap suatu gambar sketsa yang *di-upload* di Instagram?
2. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap suatu gambar sketsa yang *di-upload* di Instagram?

---

<sup>8</sup> Heidi Harkonen , Natalia Sarmakar, 'Copyright and Digital Fashion Designers : The Democratization of Authorship?', *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 53.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan sistem deklaratif suatu gambar sketsa yang di-*upload* di Instagram.
2. Mengetahui dan memahami implikasi hukum yang ditimbulkan atas suatu gambar sketsa yang di-*upload* di Instagram.

### D. Orisinalitas Penelitian

Topik mengenai Hak Cipta sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema dan judul penelitian yang dilakukan.

No.	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Shafira Inan Zahida, dan Budi Santoso.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram (Jurnal, 2023)	Penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi serta sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta berbentuk gambar di Instagram yang secara umum telah diatur melalui ketentuan dalam UUHC dan UU ITE. Adapun penelitian yang Peneliti lakukan secara lebih lanjut menjelaskan bagaimana penerapan perlindungan secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif dapat diterapkan terhadap sebuah sketsa sebagai konten di Instagram, serta upaya yang diberikan oleh UUHC dan UU ITE kepada Pencipta atas pelanggaran Hak Cipta karyanya.

2.	Langit Rafi Soemarsono, dan Rianda Dirkareshza	Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial  (Jurnal, 2021)	Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembuat konten untuk mendapatkan persetujuan Pencipta terhadap suatu karya cipta yang termuat didalamnya, baik melalui perjanjian lisensi, pemberian royalti, maupun penyebutan sumber ( <i>credit</i> ). Sementara penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya menekankan pentingnya menghormati hak moral dan hak ekonomi Pencipta dalam lingkup digital, namun juga memberikan penjabaran mengenai bantuan teknologi sebagai upaya preventif perlindungan sketsa di Instagram.
3.	Karina Putri, dan Nahrowi	Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual  (Jurnal, 2020)	Penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya fotografi di internet, diantaranya ialah kejahatan siber ( <i>cyber crime</i> ) yang mencakup kegiatan seperti penggunaan dan manipulasi ciptaan tanpa izin, dimana hal ini tidak hanya mencederai kepentingan moral dan ekonomi Pencipta, namun juga menimbulkan risiko pelanggaran data pribadi yang terdapat dalam suatu karya cipta, terutama potret. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah penjabaran mengenai bentuk perlindungan lebih lanjut terhadap kepentingan Pencipta melalui mekanisme pelaporan dan penutupan konten yang melanggar privasi dan Hak Cipta terutama di media sosial.

4.	Imam Mulyanto	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Sketsa Yang Diunggah Di <i>Website</i>  (Skripsi, 2015)	Penelitian tersebut mengkaji sketsa sebagai bentuk Informasi Elektronik berhak cipta di <i>website</i> yang mendapatkan perlindungan lebih khusus melalui ketentuan dalam UU ITE. Sehingga segala perbuatan pihak lain terhadap suatu sketsa yang menimbulkan kerugian bagi Pencipta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan patut menerima sanksi. Adapun perbedaan pokok yang terdapat dalam penelitian yang Peneliti lakukan ialah penjabaran mengenai penerapan sistem perlindungan secara deklaratif terhadap suatu sketsa serta tanggung jawab pihak Meta selaku Penyelenggara Sistem Elektronik guna melindungi suatu sketsa sebagai konten yang di unggah ke Instagram.
----	---------------	---	---

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

## E. Kerangka Konsep

### 1. Hak Cipta

Hak Cipta sebagaimana dijelaskan dalam UUHC adalah hak eksklusif seorang Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif setelah suatu ciptaan berhasil diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengertian dari ‘hak’ ialah wewenang yang diberikan kepada seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi kepentingannya yang dilindungi oleh hukum, sementara itu pengertian dari ‘cipta’ merujuk kepada hasil karya intelektual seorang manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga dengan demikian Hak Cipta dapat dipahami sebagai hak

Pencipta untuk melakukan kegiatan sesuai kehendak sendiri terhadap karya yang ia ciptakan atas kemampuan intelektualnya dalam mengolah akal dan pikiran.

Hak Cipta dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah '*copyright*' yang memiliki pengertian sebagaimana dikutip dari *Oxford Languages* sebagai '*The Exclusive legal right, given to an originator or an assignee to print, publish, perform, film, or record literally, artistic, or musical material, and to authorize other to do the same*', (Hak Cipta adalah hak legal yang diberikan secara eksklusif kepada Pencipta untuk mencetak, menerbitkan, mempertunjukkan atau mengizinkan pihak lain melakukan perbuatan serupa terhadap sebuah karya cipta). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan Hak Cipta sebagai '*a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works*'. (Hak Cipta adalah istilah legal terhadap suatu hak yang dimiliki Pencipta atas karya ciptanya baik dalam bentuk literatur maupun artistik).<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai Hak Cipta secara universal sebagaimana dipaparkan oleh Rachmadi Rusman dalam bukunya berjudul 'Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia' di latar belakang oleh rasa ketidakadilan yang dialami para Pencipta (*Inventor*) di abad pertengahan Eropa karena tidak dapat menikmati hasil temuannya sendiri. Hal ini membuat para filsuf Eropa saat itu memberikan argumen-argumen sebagai bentuk kritik atas perbuatan yang dilakukan oleh kaum pengusaha yang

---

<sup>9</sup> *Copyright*, <https://www.wipo.int/copyright/en/> Diakses pada Selasa 5 Juli 2023 08:04 WIB

dianggap telah mencederai kepentingan Pencipta atas ciptaannya sebagai bagian dari refleksi pribadi atau *alter ego* dari Penciptanya.

Argumen yang dikemukakan oleh para pemikir tersebut kemudian berkembang menjadi awal mula lahirnya hukum kekayaan intelektual yang menekankan perlindungan hak Pencipta atas hasil karya yang diperoleh melalui kerja keras mereka. Perlindungan bagi seorang Pencipta bukan hanya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil intelektual, tetapi hal ini dimaksudkan untuk menjadi cerminan yang dapat mendorong semangat serta minat dari pihak lain untuk turut serta dan berpartisipasi dalam menciptakan dan melahirkan sesuatu yang memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>10</sup>

Awal mula pengaturan Hak Cipta di Indonesia sendiri berawal dari pengaruh kolonialisasi Belanda dengan berlakunya *Auterswet* pada 1912 yang diawali dengan keikutsertaan Indonesia (Hindia-Belanda) pada Konvensi Berne tahun 1914. Istilah Hak Cipta atau *Copyright* sendiri pertama kali diusulkan oleh Sultan Muhammad Syah pada Kongres Kebudayaan yang berlangsung di Bandung pada tahun 1951. Usulan ini bertujuan untuk mengganti istilah 'Hak Pengarang' atau *Author's Right* yang dinilai terlalu sempit karena hanya mencerminkan hak penulis dan tidak mencakup Pencipta dalam artian yang lebih luas.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Rusman, *Hukum Hak Katas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT ALUMNI, Ctk. Pertama, Bandung, 2003, hlm. 55.

Penggunaan istilah Hak Cipta oleh Sultan Muhammad Syah bertujuan untuk meningkatkan pengakuan yang lebih inklusif terhadap semua jenis pencipta, baik dalam bentuk tulisan, seni, maupun karya kreatif lainnya. Langkah ini menjadi sangat signifikan dalam konteks perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, di mana Hak Cipta tidak hanya memberikan hak moral, tetapi juga hak ekonomi Pencipta. Penggantian istilah ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan secara menyeluruh terhadap hak Pencipta atas karya yang dihasilkan sekaligus mendorong semangat kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya intelektual.<sup>11</sup>

Indonesia dalam perkembangannya, juga turut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, diikuti dengan ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* atau TRIPs Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang ditetapkan pada 10 Mei 1979. Pada 12 April 1982, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seorang Pencipta atas karya ciptanya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun, undang-undang ini kemudian di cabut dengan Undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 85-86.

Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah berlaku selama 12 tahun sebelum dicabut dan digantikan kembali oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>12</sup>

## 2. Perolehan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara yakni secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif yang memungkinkan seorang Pencipta mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya tanpa perlu mengajukan pencatatan ciptaan. Perolehan perlindungan secara otomatis dapat berlaku sejak karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata serta memiliki unsur ide dan keaslian pemikiran Pencipta. Dengan sistem ini, pencipta tidak perlu melalui proses administratif untuk mengklaim hak atas ciptaan yang telah mereka hasilkan.

Selain perolehan secara otomatis, perlindungan Hak Cipta juga dapat diperoleh melalui permohonan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Cara perolehan Hak Cipta tersebut kemudian dikenal dengan istilah *first to file* atau perolehan secara konstitutif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) diakses dari <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI>. Diakses pada 1 Des 18:00 WIB

<sup>13</sup> Ina Nurdahniar, 'Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan' *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justicia*, Vol. 2 No. 1, Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm.236-239.

Baik secara otomatis maupun melalui pencatatan, kedua bentuk perlindungan Hak Cipta tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Meskipun keduanya mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sama dimata hukum, namun pada kenyataannya, Perlindungan hak cipta yang didapat melalui proses konstitutif dan pencatatan cenderung lebih kuat dan dapat dikonfirmasi dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Surat ini berfungsi sebagai bukti sah untuk menunjukkan kepemilikan karya, memberikan Pencipta keunggulan dalam proses hukum jika terjadi klaim atau sengketa terhadap ciptaannya. Di sisi lain, perlindungan yang diberikan secara otomatis, meskipun efektif, mungkin tidak memiliki bukti formal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi Pencipta untuk mempertimbangkan situasi dan kebutuhan mereka ketika memilih cara perlindungan hak cipta yang paling sesuai untuk karya yang mereka hasilkan.

Secara umum, perlindungan secara deklaratif hanya menjelaskan kepemilikan seorang Pencipta atas ciptaannya. Hal ini dikarenakan perlindungan secara deklaratif hanya menitikberatkan pada anggapan bahwa seseorang merupakan pemilik dari suatu karya cipta hingga terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Walaupun ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC tidak mewajibkan Pencipta untuk mencatatkan ciptaannya, sepanjang Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat membuktikan haknya

tersebut, maka undang-undang tetap menganggap mereka sebagai pemilik asli dari suatu karya cipta.

### 3. Media sosial

Media sosial adalah *platform* atau sistem digital berdasarkan jaringan internet yang memungkinkan terjadinya pertukaran Informasi Elektronik antara satu pengguna dengan pengguna lainnya (*user to user*). Gohar Khan menjelaskan media sosial sebagai media daring (dalam jaringan) yang memiliki efek berantai (*multiplier effect*) yang memberikan ruang kepada penggunanya untuk membuat serta membagikan konten berisi informasi, opini dan minat dalam konteks beragam kepada masyarakat secara umum.<sup>14</sup>

Kaplan dan Haenlein menjelaskan media sosial sebagai sekelompok aplikasi yang berdiri diatas fondasi ideologis yang mendekatkan satu individu dengan individu lainnya dengan bantuan internet. Sementara itu, Howard dan Parks memaparkan bahwa media sosial adalah jembatan penghubung yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi berdasarkan pada basis data dan informasi yang disajikan dalam bentuk yang interaktif guna memberikan pengalaman komunikasi yang baik dan beragam secara langsung (*real time*) melalui integrasi antar perangkat elektronik yang terkoneksi dengan internet.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Informasi dan Informatika, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Informasi dan Informatika, Ctk. pertama, Jakarta, 2018, hlm.4.

<sup>15</sup> Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes, 'Social Media; Defining, Developing and Divining', *Atlantic Journal of Communication*, Vol. 23, No.1 Illinois State University, 2015, hlm. 47-48.

Secara etimologis, media sosial terdiri dari 2 (dua) kata yang memiliki pengertiannya masing-masing. Kata ‘media’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sarana komunikasi yang berfungsi sebagai perantara dan penghubung antar dua pihak, sedangkan ‘sosial’ adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Maka ‘media sosial’ secara keseluruhan dapat dipahami sebagai sarana komunikasi umum yang memfasilitasi manusia untuk melakukan komunikasi antar sesamanya guna menjalankan salah satu fungsi sosialnya sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan fitur serta kegunaannya, media sosial dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis :<sup>16</sup>

- 1) *Collaborative Projects* atau media sosial yang memungkinkan semua orang untuk menambah, menghapus dan mengubah konten berbasis teks secara kolaboratif, seperti : Wikipedia.
- 2) *Blogs and Microblogs* yakni media sosial berbasis jurnal online yang berisi beragam informasi, pengalaman dan opini penggunanya, seperti : Twitter.
- 3) *Content Communities*, yakni media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk berbagi konten multimedia kepada audiens dengan kategori dan minat yang sama secara masif, seperti : YouTube.
- 4) *Social Networking Sites* atau situs jejaring sosial adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan sesama

---

<sup>16</sup> Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, ‘*Users of The World, Unite!, The Challenges and Opportunities of Social Media*’, *Business Horizon*, Vol. 53, Kelley School of Business, 2010, hlm. 62-64.

pengguna lainnya dengan membuat profil pribadi yang didalamnya mencakup jenis konten audiovisual, diantaranya ialah Instagram dan Facebook.

- 5) *Virtual Social World* atau seringkali disebut dengan dunia virtual yang didalamnya terdiri dari *platform* atau aplikasi yang mampu memberikan pengalaman virtual kepada penggunanya dengan berbagai elemen yang ada di dunia nyata. *Virtual Social World* seringkali dijumpai dalam aplikasi game moden yang dipersonalisasi berdasarkan kepribadian penggunanya.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Sistem Deklaratif**

Sistem perlindungan secara deklaratif Hak Cipta merupakan bentuk perolehan perlindungan secara otomatis yang timbul dan melekat bersamaan sejak ciptaan pertama kali diwujudkan dalam wujud yang nyata berdasarkan keaslian pemikiran seorang Pencipta.

### **2. Sketsa**

Sketsa adalah bentuk gambar sementara (*temporary*) yang tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sketsa seringkali terdiri dari kumpulan garis, pola, bidang dan warna yang membentuk suatu rancangan;

denah; badan sehingga memberikan gambaran umum mengenai suatu hal secara garis besar.<sup>17</sup>

### 3. Upload

*Upload* atau mengunggah adalah kegiatan untuk mengirim data antar perangkat lunak (*software*) atau server dengan memanfaatkan jaringan dan transmisi data berbasis internet yang bertujuan membagikan informasi, memberikan tanggapan atau hal lain yang memerlukan pertukaran data antar perangkat komputer.<sup>18</sup>

### 4. Media Sosial

Media sosial adalah teknologi interaktif berbasis jaringan internet yang dirancang untuk memfasilitasi simulasi sosial penggunaannya melakukan pertukaran informasi sebagai media interaksi secara langsung (*real time*) melalui konten berupa tulisan, suara, foto, atau video yang ditransformasikan menjadi sebuah data yang sistematis dan disimpan secara elektronik dalam arsip server sistem komputer.

---

<sup>17</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Ctk. Pertama, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 97.

<sup>18</sup> *Pengertian Upload dan Contohnya*, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-upload.html> Diakses pada Selasa, 14 Juni 2022 13:56 WIB

## 5. Instagram

Instagram merupakan *platform* media sosial yang diluncurkan oleh Burbn, Inc. pada tahun 2010 dan diakuisisi serta menjadi bagian dari Meta Platforms, Inc. pada April 2012. Instagram dikategorikan sebagai media sosial berbasis konten pengguna (*User Generated Content*) yang memungkinkan setiap penggunanya untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi melalui konten audiovisual seperti foto dan video.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan norma dalam hukum positif yang berlaku dengan meneliti data primer dan sekunder yang meliputi : (1) Aturan hukum formil seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian, dan (2) Berbagai literatur serta jurnal yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma hukum dan regulasi yang mengatur mengenai Hak Cipta terutama terhadap suatu ciptaan yang diunggah ke dalam media sosial,

sedangkan pendekatan analitis dilakukan untuk menelaah istilah dan makna yang terkandung dalam norma hukum secara konseptual.

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui secara keseluruhan konsep sistem deklaratif Hak Cipta serta implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap sketsa yang diunggah ke Instagram sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis. Terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang berasal dari literatur seperti buku, makalah, jurnal serta bahan pendukung lainnya seperti kamus dan ensiklopedia yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip hukum.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif dengan pengklasifikasian serta analisis data yang disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

## H. Kerangka Skripsi

Kerangka penelitian ini tersusun kedalam 4 (empat) Bab, yang secara garis besar meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN** : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Operasional, dan Metode Penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Tinjauan Pustaka berisi uraian teori pendukung yang erat kaitannya dengan judul penelitian, yakni mengenai Hak Cipta, Perolehan Hak Cipta, serta Konsep Media Sosial.

**BAB III PEMBAHASAN** : Pembahasan berisi pemaparan tentang perlindungan Hak Cipta secara deklaratif serta implikasi hukum yang timbul terhadap sebuah sketsa yang diunggah oleh seorang Pencipta sebagai konten berhak cipta di Instagram.

**BAB IV PENUTUP** : Bab Penutup berisi kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diteliti dan saran mengenai hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terkait dengan hasil penelitian.